

LAIN-LAIN – HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

2016

PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 4, LD 2016 NOMOR 4, SETDA KABUPATEN BALANGAN :  
40 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak.
- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Asas dan Tujuan
    3. Pemenuhan Hak Anak
    4. Kewajiban Anak
    5. Kewajiban dan Tanggungjawab Kepada Anak
      - Bagian Kesatu : Umum
      - Bagian Kedua : Pemerintah Daerah
      - Bagian Ketiga : Masyarakat
      - Bagian Keempat : Orang Tua dan Keluarga
      - Bagian Kelima : Identitas Anak
    6. Status Anak Perkawinan Campuran
    7. Perlindungan Anak
      - Bagian Kesatu : Agama
      - Bagian Kedua : Kesehatan
      - Bagian Ketiga : Pendidikan
      - Bagian Keempat : Sosial
    8. Perlindungan Khusus Anak
    9. Peran Serta Masyarakat
    10. Kabupaten Layakanak
    11. Anak Terlantar
      - Bagian Kesatu : Kriteria Anak Terlantar
      - Bagian Kedua : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dan Keluarga
      - Bagian Ketiga : Pengelolaan Tempat Penampungan Anak
      - Bagian Keempat : Orang Tua Asuh
    12. Tempat Penitipan Anak
    13. Pendanaan
    14. Larangan
    15. Penyidikan Dan Ketentuan Pidana
    16. Ketentuan Peralihan
    17. Ketentuan Penutup
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 20 Januari 2016.

CATATAN : ---